



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2014/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 247/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 5 Mei 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.04/PW.01/16/2014, tertanggal 2 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bulu Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Al Imran bin Hasriadi, umur 4 tahun.

Hal 1 dari 8 hal Put. No 247/Pdt.G/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah Penggugat melahirkan sudah mulai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocokan dan pertengkaran
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan
  - Tergugat bersikap kasar dan orangnya pemaarah.
  - Tergugat pencemburu.
  - Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat karena sikap dan prilakunya.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2012, pada waktu itu Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran mulut kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dengan pergi merantau yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan melalui siaran Radio Adyafiri sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 8 Mei 2014 dan tertanggal 9 Juni 2014.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan

a. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.04/PW.01/16/2014, tertanggal 2 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

a. Saksi

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat suka cemburu, pada akhirnya

Hal 3 dari 8 hal Put. No 247/Pdt.G/2014/PA Wsp



Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

- bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

1. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak.
- bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat suka cemburu, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
- bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Hal 5 dari 8 hal Put. No 247/Pdt.G/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung keterangan saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2002.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 10 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat dan tidak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, hal ini menunjukkan ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 7 dari 8 hal Put. No 247/Pdt.G/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

بينة عليه كانت إن جائر الغائب على القضاء

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Pengugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 H., oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Hatijah, BA.**, panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hatijah, BA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)